

Research Article

Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

Pratama Herry Herlambang^{1*}, Yos Johan Utama², Aju Putrijanti³
¹Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
*pratamaherry@students.undip.ac.id

ABSTRACT

The evidence in the State Administrative Court Act (Peratun) is enumerative and closed-system, facing challenges when electronic evidence appears as regulated in the Information and Electronic Transactions (ITE) Act. In order to guarantee legal certainty regarding electronic evidence, it is necessary to harmonize the provisions on electronic evidence into the Regulations Law, which has not been regulated even in the 2nd update. The aim of this research is to harmonize the provisions on electronic evidence in the Regulations Law and the ITE Act. This research uses normative juridical research methods which examine library and secondary materials. The results of the research show that there is a need for concepts, verification procedures for electronic evidence, and updates to the article on evidence in the Regulations Law so that it can provide validity for electronic evidence used in examinations at the State Administrative Court (PTUN), considering that technological developments are one of the challenges in ensuring the authenticity of electronic evidence. The most important thing that must be considered is the verification process and the need for laws that accommodate the validity of electronic evidence and the process of verifying evidence in the PTUN proceedings. The conclusion of this research is that it is necessary to add provisions for electronic evidence in Article 100 paragraph (1) letters f and g and add provisions for verifying the authenticity of electronic evidence in Article 100 paragraph (2).

Keywords: Evidence; Electronic; Prove; PTUN.

ABSTRAK

Alat bukti dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) bersifat enumeratif dan *closed-system* menghadapi tantangan ketika munculnya alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Demi menjamin kepastian hukum mengenai alat bukti elektronik, diperlukan harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik ke dalam UU Peratun yang dalam belum di atur bahkan dalam pembaharuan ke-2. Tujuan penelitian ini mengharmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan kepustakaan maupun bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan diperlukannya konsep, prosedur verifikasi alat bukti elektronik, dan pembaharuan pada pasal tentang alat bukti dalam UU Peratun sehingga dapat memberikan keabsahan terhadap alat bukti elektronik yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengingat perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik. Hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu proses verifikasi dan kebutuhan atas hukum yang mengakomodasi sahnya alat bukti elektronik dan proses verifikasi alat bukti dalam proses pemeriksaan acara PTUN. Kesimpulan penelitian ini perlu menambahkan ketentuan alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g serta menambahkan ketentuan verifikasi keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2).

Kata Kunci: Alat Bukti; Elektronik; Pembuktian; PTUN.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbasis dengan hukum. Oleh karena itu artinya dalam keberlakuan berbangsa dan bernegara dijalankan dengan berdasar pada peraturan-peraturan yang ada dan telah dibuat oleh para petinggi atau pemimpin negara yang berwenang. Terdapat sebuah istilah yaitu *ubi societas ibi ius*, istilah tersebut bermakna bahwasanya apabila dalam suatu negara atau wilayah terdapat sekelompok masyarakat maka terdapat pula hukum yang mengatur masyarakat tersebut (Warjiyati, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu hukum mengikuti masyarakat yang terdapat dalam suatu negara atau wilayah, yang mana memiliki sifat dinamis. Hukum yang dinamis memiliki arti bahwasanya hukum yang terdapat dalam masyarakat di suatu negara akan selalu berkembang mengikuti laju perkembangan dari masyarakat suatu negara tersebut (Orlando, 2022).

Hukum diciptakan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam lingkungan masyarakat yang berisi individu-individu yang beragam. Oleh karena itu hukum harus dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam suatu masyarakat. Terkait tujuan hukum ini, Gustav Radhbruch memberikan meletakkan pemikirannya dalam tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Muslih, 2013). Gustav menempatkan keadilan sebagai poin pertama sebagai dasar bagi hukum yang terpenting dan yang paling utama,

penempatan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan jika melihat dari alasan dibentuknya hukum adalah untuk mengupayakan keadilan dalam masyarakat (Nahak, 2023). Kepastian diletakkan dari sudut yuridis, yang berarti suatu hukum haruslah pasti dan positif yang dapat diwujudkan sebagai peraturan perundang-undangan maupun norma hukum dalam bentuk lain yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat (Maysarah, 2023). Poin terakhir dari tiga nilai dasar hukum adalah kemanfaatan hukum yang melihat produk hukum atau pun perundang-undangan apakah menjawab dari kebutuhan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum harus memiliki manfaat positif bagi masyarakat, sehingga dalam penyusunannya perlu ditinjau secara berkala (Wijayanta, 2014).

Sebagai suatu bentuk usaha mewujudkan konsep negara hukum yang dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan oleh hukum itu sendiri, Indonesia menciptakan beberapa Lembaga yaitu umum, agama, militer, dan TUN. Keempat lembaga peradilan tersebut memiliki kedudukan yang setara dan terdapat dibawah naungan yang sama yaitu dibawah naungan Mahkamah Agung (Sasmito, 2015). Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum berdampak pada suatu pemerintahan yang mana pemerintahan tersebut segala seluk beluk tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan lembaga peradilan yang ada.

Apabila ditarik sedikit ke belakang, kemunculan dari peradilan administrasi berasal dari setelah adanya revolusi perancis. Pasca revolusi perancis merupakan masa dimana tatanan hukum dan pemerintahan mengalami perubahan yang cukup besar dan memiliki dampak yang signifikan. Tahun 1986, Negara Indonesia menciptakan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN (Arniti, Dewi, & Suryani, 2019). Kemudian seiring berjalannya waktu, undang-undang PTUN mendapati perubahan sebanyak dua kali yaitu dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No.51 Tahun 2009. Awalnya, peradilan PTUN hanya memiliki kewenangan yang sebatas untuk mengadili tindakan administrasi pemerintahan yang mana berupa keputusan TUN yang bersifat final dan mempunyai dampak hukum. Namun setelah reformasi tahun 1998 kewenangan dari peradilan tata usaha negara menjadi lebih luas dari sebelumnya terlebih setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) (Afriansyah, Febrianti, & Sari, 2022). Akan tetapi perluasan kewenangan dari peradilan tata usaha negara setelah reformasi tersebut tidak diimbangi dengan perubahan pada hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur dalam UU Peratun (Soebiyantoro, 2020).

Indonesia saat ini berada di zaman revolusi industri 4.0. di zaman ini teknologi berkembang begitu pesat. Hampir sebagian besar orang Indonesia memanfaatkan teknologi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan

teknologi dilakukan setiap orang diberbagai bidang seperti jual-beli, komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Tidak heran bahwa teknologi dimanfaatkan oleh pengadilan di Indonesia untuk memudahkan warga negara saat berperkara. Zaman revolusi industri membawa pengaruh jaringan komunikasi global yang tinggi dan terintegrasi. Pada tanggal 29 Maret 2018, MA mengeluarkan peraturan tentang peradilan elektronik yang tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah (Salim, & Muttaqin, 2020). Undang-undang ini merupakan pertanda bahwa terdapat fasilitas pelayanan hukum secara elektronik untuk memudahkan proses berperkara dipengadilan. Wujud dari PERMA ini yaitu diberlakukannya aplikasi *E-Court* untuk membantu proses berperkara secara online atau lewat media elektronik.

Sistem peradilan elektronik dianggap sebagai solusi dari tantangan di era zaman modern dan mewujudkan cita-cita yang diungkapkan oleh MA yang bertujuan untuk menciptakan proses peradilan dapat diakses oleh masyarakat umum guna memudahkan terwujudnya proses hukum yang tidak diskriminatif (Retnaningsih dkk, 2020). Hal ini juga serupa dengan adanya alat bukti elektronik dalam pemeriksaan alat bukti yang bertujuan memberikan kemudahan bagi para pihak. Adanya alat bukti elektronik berawal dari pertimbangan

yang menuntut reformasi administrasi dan peradilan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan, dan termasuk tuntutan zaman yang menuntut agar pelayanan perkara dan peradilan di PTUN menjadi efektif dan efisien.

Pasal 100 ayat (1) UU Peratun menyebutkan, alat bukti dari pembuktian PTUN terdiri dari surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan Pengetahuan. Proses pemeriksaan perkara dan jenis alat bukti dalam UU Peratun sepanjang perjalanannya telah membawa hakim mewujudkan nilai keadilan, karena prosedurnya dianggap telah memenuhi prinsip pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Lumbanraja, 2019). Jika berprinsip pada *technological determinism theory* dari McLuhan maka alat bukti yang diatur dalam UU Peratun tentu berbeda dengan perkembangan teknologi saat ini. Alat bukti surat yang ada pada pasal 101 PTUN seperti akta otentik, akta di bawah tangan, serta surat-surat lain tentu tidak mampu untuk mencapai e Government yang tercantum pada Pasal 38 UU AP dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Alat bukti dalam UU Peratun bersifat enumeratif dan *closed-system* sehingga tidak dapat menggunakan alat bukti sesukanya tanpa memperhatikan ketentuan alat bukti yang sah dalam UU Peratun. Sehingga, apabila dalam suatu pemeriksaan perkara para pihak

menyerahkan alat bukti diluar ketentuan UU Peratun, maka hakim dapat menolak dan mengesampingkan alat bukti tersebut.

Keberadaan alat bukti elektronik diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana undang-undang ini hasil dari perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Alat bukti elektronik diadakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan secara konvensional. Menyinggung alat bukti pengadilan secara konvensional, di dalam ketentuan UU ITE juga terdapat alat bukti elektronik seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maupun hasil cetakannya, serta jenis alat bukti yang lainnya.

Kehadiran alat bukti elektronik sebagai alat bukti tambahan hingga saat ini belum menemukan pengertian yang tegas dalam UU Peratun, karena di dalam ketentuan UU ITE hanya menyatakan mengenai perluasan alat bukti seperti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tanpa menjelaskan bagaimana dalam memastikan keaslian alat bukti elektronik tersebut (Harahap, 2020). Kemudian, UU ITE dan UU Peratun juga belum ada ketentuan mengenai prosedur verifikasi alat bukti elektronik. Contoh kasus permasalahan pembuktian elektronik terjadi di PTUN Makassar karena belum diatur ketentuan mengenai cara pembuktian asli atau tidaknya barang bukti elektronik (Asaad, Bachri, & Ilmar, 2023). Selain itu alat bukti elektronik diperlukan

proses khusus yang berbeda dari alat bukti biasa dan membutuhkan proses autentikasi sehingga menimbulkan pendapat hakim yang berbeda-beda (Ningrum, Rasji, & Safitri, 2022). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana prosedur verifikasi alat bukti elektronik dalam UU Peratun dan bagaimana harmonisasi ketentuan Pembuktian Pada UU Peratun dan UU ITE.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan *e-government* maka diperlukan harmonisasi Peraturan, salah satunya mengenai UU Peratun dan UU ITE mengenai alat bukti elektronik. Harmonisasi adalah langkah dalam menyatukan ketentuan-ketentuan yang terpisah-pisah namun dapat dijadikan sebagai acuan, seperti halnya yang telah diterapkan dalam undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatukan ketentuan mengenai perpajakan yang selama ini terpisah-pisah. Salah satu bentuk ketentuan yang mendasar dan penting dalam mewujudkan keadilan adalah acara pembuktian yang mengantarkan alat-alat bukti dalam persidangan di depan hakim.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik penelitian nasional maupun penelitian internasional yang membahas mengenai alat bukti elektronik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Insan Pribadi mengenai legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana (Pribadi, 2018). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dendy Ari Galuh Pasiwi yang membahas keabsahan alat bukti yang ditanda tangani secara

elektronik (Pasiwi, 2021). Penelitian lainnya dilakukan oleh Noor Rahmad, Kuni Nasihatun Arifah, Deni Setiyawan, Muhammad Ramli, dan Brian Septiadi Daud yang fokus membahas keefetivan alat bukti elektronik yang telah diatur dalam UU ITE dalam sistem pembuktian KUHAP di Indonesia (Rahmad dkk, 2022). Penelitian Internasional yang turut membahas mengenai alat bukti elektronik dilakukan oleh Ismail Rumadan, Marsudin Nainggolan, dan Priambudi Teguh yang membahas urgensi atas regulasi dokumen serta informasi elektronik sebagai alat bukti yang legal dalam pengadilan di Indonesia (Rumadan, Nainggolan, & Teguh, 2022). Penelitian internasional juga dilakukan oleh Iwan Permadi dan Herlindah yang membahas mengenai sertifikat hak milik elektronik sebagai bukti hukum dalam pendaftaran tanah serta kepastian hukum di Indonesia (Permadi, & Herlindah, 2023). Atas dasar penelitian-penelitian yang telah dilakukan memiliki kesamaan dalam membahas alat bukti elektronik, namun terdapat perbedaan dimana fokus penelitian ini adalah harmonisasi UU PTUN dengan UU ITE sebagai alat bukti tambahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder (Qamar, Syarif,

& Busthami, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu UU Peratun, UU ITE dan peraturan terkait lainnya selain itu penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan PTUN, pembuktian, dan alat bukti elektronik. Pengumpulan data hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan-bahan tersebut selanjutnya dikelola dan diketahui mengenai hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kejadian yang terjadi dalam masyarakat atas kasus yang sedang diamati (Fitrah, & Luthfiah, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara

Pembuktian pada UU Peratun diatur dalam Bab IV bagian ketiga mulai dari pasal 100 sampai dengan pasal 107. Pembuktian merupakan tahapan dimana para pihak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil gugatan dan jawabannya (Soemaryono, & Erliyana, 1999). Asas dari pembuktian PTUN jika ditinjau dari kebenaran materiil maka disebut *dominus litis* artinya hakim aktif dalam pembuktian sesuai dengan pasal 107

UU Peratun, sehingga hakim dapat menentukan apa yang perlu dibuktikan, siapa yang dibebani, alat bukti mana yang diutamakan, dan dapat menilai alat bukti yang diajukan. Penilaian kekuatan alat bukti dapat ditentukan dari setidaknya terdiri dari dua alat bukti, kemudian dapat ditentukan berdasar atas keyakinan hakim (Syahrizal, 2013). Bukti merupakan satu-satunya hal krusial dan harus disampaikan terhadap khalayak umum dan masyarakat yang bertujuan untuk transparansi dan keterbukaan publik, hal ini berdasarkan pada: (Asimah, 2020)

- a. pembuktian bagian penting dari hukum acara;
- b. hakim selalu membutuhkan bukti untuk dapat menemukan kasus yang diperkarakan;
- c. setelah melalui pengadilan, kasus yang diperkarakan akan mengarah pada akhir dari penyelesaian yang didasarkan pada bukti di persidangan;
- d. tujuannya untuk mengungkap kebenaran hukum;
- e. bukti menjadi petunjuk kebenaran;
- f. memberikan Perlindungan atas hak yang seharusnya diterima oleh para pihak;
- g. bukti mampu memberikan gambaran mengenai penyidikan dari suatu perkara merupakan penyidikan yang faktanya memiliki fungsi wajib berdasarkan hukum;
- h. bukti yang ada di persidangan menjawab kemungkinan bahwa hakim tidak akan menghadirkan bukti di persidangan sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang-undang.

Pasal 100 UU Peratun menentukan jenis alat bukti yang berlaku dalam persidangan yaitu (Asaad, Bachri, & Ilmar, 2023):

a. Surat/tulisan

Surat terdiri dari tiga macam diantaranya adalah Akta otentik, di bawah tangan, surat lain yang tidak termasuk akta. Akta Otentik merupakan surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat pemerintah, yang diberikan wewenang oleh undang-undang yang dapat digunakan sebagai bukti di dalam persidangan suatu perkara (Laba, 2018). Akta di bawah tangan merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti Surat yang bukan akta merupakan bagian dari surat resmi maupun surat tidak resmi yang fungsinya sebagai pengajuan atau meminta pengajuan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Surat pribadi yang dimaksud seperti pembuktian bahwa keputusan yang bersangkutan dikeluarkan telah sesuai perundang-undangan dan dapat dibuktikan bahwa keputusan yang dikeluarkan tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan. Dengan demikian, Akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat lain yang tidak faktual memiliki nilai secara utuh dan tidak bisa dihalangi dalam hal pemenuhan syarat sebagai alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa, terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan akta otentik sebagai alat

bukti, yaitu ditandatangani oleh kedua belah pihak, memenuhi pasal 1868 KUHPerdara, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka alat bukti tersebut hanya sebatas alat tulisan di bawah tangan. Akta otentik sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki syarat yang harus dipenuhi (Harahap, 2017). Akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak disebut sebagai akta sah, sehingga tidak perlu membawa alat bukti lain. Perbuatan tersebut dapat diputus secara sah bersalah atau tidak berdasarkan alat bukti lahirian, formil, dan materil (Rahmadhani, 2020).

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan pendapat seseorang yang di sampaikan di persidangan, sebelum memberikan pendapat ahli tersebut disumpah terlebih dahulu mengenai hal yang diketahui berdasarkan pengetahuan dan pengalaman selama menjadi ahli. Syarat menjadi ahli tentunya harus sesuai dengan standar yang telah diatur dalam ketentuan perundangan, dan yang tidak dapat didengarkan keterangan ahlinya disebutkan pada Pasal 88. Kemudian, Pasal 103 Para pihak yang berperkara dan hakim majelis di Persidangan dapat menghadirkan seorang atau beberapa ahli sesuai dengan bidang keahliannya. Ahli yang dihadirkan oleh hakim ketua tersebut sebelum menyampaikan keahliannya berdasarkan kebenaran sepanjang pengetahuannya dan memberikan keterangan dalam keadaan tertulis maupun lisan memiliki kewajiban untuk disumpah terlebih dahulu di dalam persidangan.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sesuai dengan kasus yang diperkarakan. Pasal 88 UU Peratun menyatakan, bahwa ada hal-hal yang menyebabkan keterangan saksi tidak boleh didengarkan dan dipercaya sebagai saksi adalah sebagai berikut (Muqsitha, & Wibowo, 2023) :

- 1) Saudara sedarah sampai derajat kedua dari pihak berperkara;
- 2) Istri atau suami dari pihak yang berperkara, baik belum bercerai maupun sudah bercerai;
- 3) Anak berusia di bawah tujuh belas tahun;
- 4) Gila ataupun penyakit ingatan.

d. Pengakuan para pihak

Pengakuan disini tidak hanya berhubungan dengan hak, namun juga memiliki hubungan yang erat dengan fakta. Ketentuan yang ada pada pasal 100 UU Peratun tidak menyatakan bahwa pengakuan mempunyai kekuatan sebagai bukti yang memaksa atau sempurna, sehingga untuk penilainnya diserahkan kepada penilaian hakim. Pengakuan dari kedua belah pihak yang telah disampaikan tidak dapat ditarik kembali, namun ada pengecualian yaitu berdasarkan hal-hal kuat danizinkan di pengadilan maupun diterima dalam persidangan.

e. Pengetahuan Hakim

Pengetahuan Hakim merupakan sesuatu hal yang didapati oleh hakim dan telah diyakini kebenarannya. Pengetahuan Hakim berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum yang tidak

diketahui oleh masyarakat. Pengetahuan hakim meliputi apa yang telah dipahami, dilihat hakim saat persidangan berlangsung, dan apa yang telah di dengar oleh hakim seperti sikap maupun tingkah laku, perasaan, dan tindakan seseorang pada saat hakim hendak merumuskan suatu putusan.

Perkembangan zaman memberikan kelonggaran pada Pengadilan yang mana mendapatkan akses/jalan masuk informasi dalam bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik, sehingga dapat dipahami bahwa dari ketentuan umum yang ada pada UU ITE jenis media elektronik yang berkaitan dengan gambar, foto, suara, dan teks (Lumbanraja, 2019). Jika disesuaikan dengan zaman modern maka di klasifikasikan pada media elektronik. Pasal 1 angka 1 UU ITE, menyatakan bahwa data-data elektronik juga dapat menjadi alat bukti elektronik namun tidak hanya terbatas terhadap tulisan atau surat elektronik, suara, gambar, foto, denah, EDI, telegram, telekopi, teleks maupun yang memiliki kesamaan lainnya kode akses, simbol, perforasi, huruf, dan angka olahan yang memiliki makna tertentu dan mampu diketahui oleh seseorang (Wilyana, Santoso, & Senjaya, 2020).

Arsip elektronik merupakan informasi elektronik yang telah di rancang, lalu dilanjutkan, ditransfer, diterima, maupun disimpan baik dalam bentuk digital, elektromagnetik, analog, dan optik yang dapat ditampilkan maupun didengar melalui sistem elektronik juga, namun tidak hanya dibatasi pada pada tulisan atau tulisan elektronik,

suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang menggambarkan arti yang dapat dipahami oleh seseorang (Ningrum, Rasji, & Safitri, 2022). Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa informasi elektronik memiliki perbedaan dan dapat dibedakan dari dokumen elektronik, namun informasi elektronik tidak akan terpisahkan dari dokumen elektronik karena satu kesatuan dari informasi elektronik. Data elektronik merupakan gabungan data maupun gabungan informasi yang berbentuk elektronik, sedangkan dokumen elektronik merupakan tempat, paket, maupun wadah dari data elektronik.

2. Alat Bukti Elektronik dalam UU ITE

Alat bukti elektronik adalah bentuk respons dari kemajuan teknologi saat ini. Alat bukti yang pada awalnya harus dihadirkan secara fisik dalam proses pembuktian kini dapat dilakukan dengan cara menampilkannya melalui media perantara. Sebagai contohnya adalah foto, video, dokumen ataupun berkas yang ditampilkan dalam proyektor sampai rekaman suara yang dapat diputar melalui *tape recorder*.

Hadirnya alat bukti elektronik yang tidak dapat dicetak maupun dibawa secara fisik menjadi tantangan bagi lembaga peradilan termasuk PTUN dalam menjamin dan menjaga keaslian alat bukti tersebut agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pengucapan putusan.

Pasal 1 angka 1 UU ITE telah memberikan definisi mengenai informasi elektronik bahwa

merupakan satu maupun gabungan data elektronik, tidak hanya terbatas pada tulisan atau tulisan elektronik, suara, gambar, peta, rancangan foto, *EDI*, *electronic mail*, telegram, teleks, telecopy maupun sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah.

Pasal 1 angka 4 telah mendefinisikan mengenai dokumen elektronik yang berarti bahwa apabila informasi elektronik tersebut dibuat, kemudian dilanjutkan, ditransfer, diterima, atau disimpan baik dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik terkait, tidak hanya dibatasi pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang menggambarkan arti atau dapat dipahami oleh seseorang.

Jika dilihat dari bunyi-bunyi pasal di atas, dapat dipahami alat bukti elektronik mencakup atas informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakan yang didapati dari sistem elektronik. Berkaitan dari induk atas keberadaan informasi dan dokumen elektronik, dan hasil cetakan jika ditelaah secara *a contrario*, ketiga alat bukti elektronik tersebut apabila tidak berasal dari sistem elektronik maka tidak dapat diakui bahwa alat bukti tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga perlu melakukan uji validitas terlebih dahulu.

Sistem elektronik hingga saat ini telah memiliki peran penting dalam membuktikan bahwa informasi, dokumen, dan hasil cetakan yang didapati dan dijadikan alat bukti dapat dibuktikan sebagai alat bukti elektronik atau tidak. Jika diidentifikasi pada pasal 7 dan 19 UU ITE dapat diketahui akan keberadaan dari sistem elektronik memiliki maksud dan tujuan. Pasal 7 UU ITE telah mengatur mengenai dokumen elektronik yang digunakan seseorang untuk menyatakan, memperkuat haknya, maupun menolak hak orang lain wajib untuk terlebih dahulu memastikan jika informasi maupun dokumen elektronik tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan baik secara hukum acara maupun materiil. Pasal 19 UU ITE, menyebutkan pula bagi para pihak yang menggunakan transaksi digital dalam hal pembuktiannya harus menggunakan sistem elektronik yang telah disepakati (Ramadhani, 2023)

Bab IV bagian kedua pada UU ITE juga menjelaskan mengenai sistem elektronik, yang menjelaskan awal dari jaminan keandalan yang diberikan dan keamanan saat tidak menggunakan maupun menggunakan sistem elektronik tersebut, sampai dengan persyaratan minimal/paling kecil agar bisa menggunakan sistem elektronik secara sah. Kemudian, pemerintah juga mengeluarkan peraturan dengan nomor PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PP No. 71 Tahun 2019). Adapun persyaratan yang paling

utama agar dapat dikatakan menjadi sistem elektronik berdasarkan ketentuan UU ITE adalah dengan mendaftarkan sistem elektronik tersebut ke Kemenag dan Kominfo. Adapun bunyi pasal tersebut dapat ditemukan pada pasal 6 Juncto pasal 2 ayat (2) dari PP No. 71 Tahun 2019 adalah:

- (1). Pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik pada ayat sebelumnya wajib melakukan pendaftaran.
- (2). Pendaftaran yang bersifat wajib ini berlaku bagi penyelenggaraan sistem elektronik yang mana hak tersebut dilaksanakan sebelum sistem elektronik dipakai untuk pertama kalinya oleh pengguna.
- (3) Pendaftaran penggunaan sistem elektronik yang dimaksud dapat didaftarkan kepada Menteri Kemenag dan Kominfo melalui tahapan atas pelayanan perizinan berusaha yang telah dijamin dan dapat dipastikan keakuratannya sesuai perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 2 PP No 71 Tahun 2019 dapat dilihat bahwa tidak semua alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik, sehingga tidak sembarang alat bukti elektronik dapat diterima dan di akui secara sah di hadapan hukum.

Pendaftaran Sistem Elektronik merupakan bentuk dari kepercayaan atas masyarakat. Apabila sistem tersebut didaftarkan dan tentunya telah berhasil memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat tersebut adalah syarat

minimum yang mana telah diatur pada pasal 16 ayat (1) UU ITE, menyatakan bahwa:

- a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik, dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. dapat melindungi rahasia yang ada didalamnya, kemudian ketersediaan, keutuhan, keotentikan, dan akses dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. dapat bekerja dan berfungsi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur maupun petunjuk penggunaan yang ditampilkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pengguna dengan Penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. mempunyai metode yang berkelanjutan untuk menjaga keaslian, kebaruan, kejelasan, dan sikap tanggung jawab prosedur atau petunjuk.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 UU ITE tersebut di atas, Informasi dan dokumen elektronik yang didapati dari sistem elektronik, kemudian telah terdaftar maka telah sah bahwa keberadaannya diakui. Atas izin tersebut telah diperoleh maka pengguna dapat mengakses, menampilkan, menjamin, dan mempertanggungjawabkan dalam hal menerangkan serta pembuktian apabila dikemudian hari menimbulkan akibat hukum.

dalam menerangkan maupun memberikan pembuktian yang tertera pada sistem elektronik. Pendaftaran sistem elektronik apabila ditelaah berdasarkan penegakan hukum maka fungsi dari didaftarkan tersebut adalah dapat memudahkan penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk lebih mudah mengklasifikasikan dan menentukan alat bukti tersebut sah secara hukum atau tidak mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik yang digunakan dalam suatu keadaan.

a. Prosedur Verifikasi Alat Bukti Elektronik

1) Jenis Alat Bukti Elektronik

Adapun jenis alat bukti elektronik terbagi menjadi dua, diantaranya adalah:

a) alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik

Alat bukti yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik yang telah terdaftar berdasarkan ketentuan UU ITE adalah memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hukum yang sah. Adapun contoh alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik seperti transaksi elektronik melalui aplikasi Shopee, Gojek, Traveloka, dan aplikasi sejenisnya dalam hal privat. Kemudian, Penggunaan teknologi yang memiliki fungsi nyata bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat, namun juga yang mudah untuk dilakukan pemalsuan, hal lainnya mampu dimengerti oleh orang tertentu. Bukti merupakan hal yang krusial dari suatu percobaan. Hasil dari adanya pembuktian akan menyebabkan sebab akibat dalam putusan akhir yang

dirumuskan oleh hakim. Alat bukti elektronik memiliki ciri-ciri yang unik karena dalam pembuktiannya perlu adanya proses khusus yang dipisah dari pembuktian alat bukti biasa, dan penetapan akan keaslian keterangan di pengadilan (prosedur autentikasi) dapat menimbulkan pendapat hakim yang berbeda (Widyastuti, 2021).

Berdasarkan Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, maupun hasil cetaknya adalah alat bukti yang secara hukum dinyatakan sah, dan merupakan bentuk dari perpanjangan dari alat bukti yang sah hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, pada pasal 64 UU No. 27 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) mengklasifikasi alat bukti yang diakui dan dinyatakan sah berdasarkan undang-undang diantaranya (Sudarsono, & Izroiel, 2020) :

- a. alat bukti dalam hukum acara; dan
- b. alat bukti lain seperti informasi elektronik, dokumen elektronik yang keberlakuannya telah diatur oleh perundang-undangan.

Penjelasan keberadaan Pasal 5 UU ITE dan Pasal 64 UU PDP tersebut telah menyebutkan bahwa aturan mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta perpanjangan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku. Berdasarkan pengertian dan cara memperoleh informasi elektronik, dokumen elektronik sebagaimana

pembahasan di atas, jenis alat bukti elektronik dapat dibagi menjadi dua diantaranya (Sudarsono, & Izroiel, 2020) :

1. Alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik telah terdaftar berdasarkan UU yang telah memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hukum yang sah. Contoh alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik adalah transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik diantaranya aplikasi Traveloka, Gojek dan sejenisnya dalam lingkup priva. Kemudian untuk Surat Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui aplikasi OSS. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<https://ahu.go.id/>), dan lain sejenisnya yang berkaitan dalam lingkup publik.
2. Alat bukti secara elektronik yang dihasilkan tidak melalui Sistem Elektronik berkaitan dengan informasi atau dokumen elektronik tanpa penggunaan sistem Elektronik seperti informasi atau dokumen yang didapatkan dari aplikasi tidak terdaftar berbentuk buatan masyarakat yang belum memiliki izin pada kementerian komunikasi dan informasi, dan rekaman suara atau video melalui kamera.

b) Prosedur Verifikasi Alat Bukti Elektronik

Perbedaan Prosedur verifikasi alat bukti elektronik di persidangan diantaranya sebagai berikut (Qalsum, & Wibowo, 2023):

1. Verifikasi alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui sistem elektronik sebagai alat bukti elektronik yang sah sebagaimana

dinyatakan dalam UU ITE, verifikasi informasi atau dokumen elektronik yang dihasilkan melalui Sistem Elektronik dilakukan dengan mengkonfirmasi pendaftaran Sistem Elektronik yang menghasilkan informasi atau dokumen elektronik tersebut. Selain itu, hakim juga dapat meminta administrator suatu Sistem Elektronik untuk membuka/mengakses Sistem Elektronik terdaftar yang menghasilkan alat bukti elektronik.

2. Verifikasi alat bukti elektronik yang tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE, alat bukti yang tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hukum yang sah. Alat bukti seperti ini dapat menjadi alat bukti elektronik apabila telah diverifikasi keaslian dan keakuratannya melalui audit forensik teknologi informasi. Audit forensik teknologi informasi adalah cabang dari ilmu komputer yang menjurus ke bagian forensik, yaitu berkaitan dengan alat bukti hukum yang ditemukan di komputer dan media penyimpanan digital.

Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan

suatu keadaan. Dengan adanya audit forensik teknologi informasi, maka suatu informasi atau dokumen elektronik telah diverifikasi keaslian, keakuratan, dan keutuhannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti hukum yang sah. Adapun informasi atau dokumen elektronik yang tidak diperoleh melalui Sistem Elektronik dan tidak dilakukan audit forensik teknologi informasi, maka informasi atau dokumen elektronik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sah. Menurut peneliti dalam melakukan verifikasi alat bukti elektronik perlu melakukan beberapa pemeriksaan secara formil dan materil, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel. 1 Tahapan Verifikasi Alat Bukti Elektronik di PTUN

Formil	Materil
Autentifikasi	Relevan
Terdapat tanda tangan ataupun cap secara tertulis maupun digital	Terdapat nama pihak yang bersangkutan
Terdapat kejelasan sumber data dan pemilik sumber data	Terdapat tanggal sebagai penunjuk waktu yang relevan dengan perkara terkait
Integritas	Reliabel

Alat bukti elektronik terjaga keutuhannya	Alat bukti elektronik tidak bermakna ganda dan memiliki pendukung fakta seperti keterangan saksi maupun ahli
---	--

Tabel diatas tidak bersifat mutlak, melainkan akan terdapat faktor tambahan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi suatu perkara. Setelah melewati verifikasi pada tabe di atas, selanjutnya alat bukti elektronik akan diperiksa apakah asli atau tidak. Proses ini tidak dilakukan oleh sembarangan pihak, melainkan harus dilakukan oleh seorang yang ahli dibidang tersebut yang dapat menilai apakah bukti elektronik ini adalah asli dan berkaitan dengan perkara yang berlangsung atau tidak. Ahli ini dapat memiliki keterikatan dengan dengan PTUN maupun pihak ketiga yang telah memiliki kerjasama dengan PTUN. Setelah melewati proses tersebut, maka alat bukti elektronik dapat diterima secara sah untuk dilakukan pemeriksaan di acara pembuktian. Proses ini hampir mirip dengan proses legalisasi suatu dokumen fisik sehingga dapat dianggap sah dan dilakukan pemeriksaan. Dengan adanya tahapan verifikasi maka dapat memberikan kepastian bagi para pihak dalam melampirkan alat bukti elektronik yang sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Meskipun suatu alat bukti telah melewati proses sebelum diperiksa dalam sidang pembuktian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para pihak turut perlu untuk menghadirkan saksi maupun ahli guna mendukung alat bukti elektronik yang telah disiapkan di depan majelis hakim. Perbedaannya dengan tahapan sebelumnya adalah, dalam sidang pembuktian menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim. Adapun yang dapat dipertimbangkan oleh hakim adalah:

1. Jika alat bukti elektronik berupa email, maka hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pengirim atau penerima email tersebut;
2. Dokumen yang disimpan di komputer atau dicetak, maka hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi mengenai perangkat komputer, kemampuan operator, dan aspek lain yang mendukung pembuktian;
3. Website, hakim dapat menilai dari tiga aspek yaitu konten dan kesesuaian keterangan ahli dengan isi website.

Dengan adanya tahapan pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dengan verifikasi alat bukti yang melibatkan ahli terkait dapat menekan potensi adanya alat bukti elektronik palsu yang tidak terdeteksi masuk dalam sidang pembuktian, sehingga dapat memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

3. Harmonisasi Ketentuan Pembuktian Pada UU Peratun dan UU ITE

Harmonisasi terhadap ketentuan hukum acara sangat dibutuhkan untuk menjawab akan adanya perkembangan teknologi dan menyelesaikan kendala terhadap penyesuaian alat bukti pada UU Peratun dengan alat bukti elektronik. Alasan diperlukan adanya harmonisasi ketentuan alat bukti elektronik dalam UU Peratun karena tidak dijelaskan secara langsung pada ketentuan pasal 100 UU Peratun, sifat pengakuan terhadap alat bukti elektronik di pengadilan masih butuh pembuktian akan validitasnya. Pada praktik pengadilan di Indonesia, pelaksanaan penggunaan alat bukti elektronik yang sah hingga saat ini hampir tidak ada ditemukan. Kemudian, penggunaan alat bukti elektronik belum memiliki pengaturan bagaimana tata cara penyerahan dan memperlihatkan alat bukti di persidangan, sehingga penting untuk mendesak harmonisasi ketentuan pembuktian dalam UU ITE ke dalam UU Peratun.

Penerapan alat bukti elektronik dalam pelaksanaannya masih mendapati permasalahan yaitu dalam hukum acara PTUN, autentikasi alat bukti elektronik, tanda tangan, dan sikap hakim dalam mengartikan alat bukti elektronik. Permasalahan pada hukum acara TUN dapat dilihat dari penerapan alat bukti yang mana diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan meyakinkan pembuktian. Sedangkan pembuktian adalah merupakan tahap yang berperan penting untuk menciptakan dalil bagi hakim dalam

memberikan putusan pada akhir dari alur persidangan. Tahap pembuktian merupakan peran yang sangat penting di persidangan karena pembuktian dimaknai sebagai sentral disebutkannya dalil-dali bagi pihak yang bersengketa yang memiliki tujuan untuk menemukan hukum yang ditemukan dan nantinya akan diterapkan (Yusandy, 2019).

Harmonisasi ketentuan pembuktian dalam UU ITE ke dalam UU Peratun mendesak untuk menambahkan bunyi pasal mengenai dokumen elektronik dan informasi elektronik pada UU Peratun. Pasal 100 UU Peratun menyebutkan bahwa Alat bukti Hukum acara TUN terdiri dari: (Salim, & Muttaqin, 2020)

- 1) Surat atau tulisan;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Keterangan Saksi;
- 4) Pengakuan dari masing-masing pihak;
- 5) Pengetahuan hukum.

Mengacu terhadap ketentuan pembuktian pada hukum acara PTUN yang mana mengharuskan kehadiran alat penilai atau seseorang yang dapat mengevaluasi alat bukti elektronik yang bertujuan untuk membuktikan sah atau tidaknya di dalam persidangan yang berlaku seperti alat bukti lainnya yaitu persyaratan formil, dan materiil. Kemudian, mengubah sistem pembuktian yang awalnya merupakan sistem tertutup beralih menjadi pembuktian dengan sistem terbuka. Tidak adanya aturan dan prosedur yang jelas mengenai alat bukti elektronik membuat ketidakpastian hukum bagi

penyidik maupun ahli yang dimaksud sehingga perlu adanya harmonisasi ketentuan pembuktian dalam UU ITE ke dalam UU Peratun yang diharapkan ketentuan UU Peratun berisikan seperti alat bukti hukum acara TUN seperti:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Keterangan Saksi;
- d. Pengakuan dari masing-masing pihak;
- e. Pengetahuan hukum dan;
- f. Dokumen elektronik;
- g. Informasi Elektronik.

Hal ini bertujuan untuk mengakomodir perkembangan zaman mengenai alat bukti menjadi elektronik. Menurut Syafaat selaku Hakim di PTUN Medan menyatakan bahwa permasalahan yang kini sedang marak dibahas adalah pelaksanaan pembuktian alat bukti elektronik persidangan tidak ada ketentuan pembuktian dalam hukum acara sebagai hukum formil, selama ini hanya ketentuan pembuktian secara materiil saja. Harmonisasi dapat menjadi bentuk dari kepastian dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia, adanya harmonisasi dapat mengakomodir kebutuhan akan legalitas bukti elektronik pada perkembangan teknologi saat ini.

Terkait dengan proses verifikasi sebelum mengenai keaslian barang bukti elektronik sebelum disidangkan, peneliti hendak menambahkan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang memindahkan Pasal 1 ayat (2) menjadi ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 100 ayat (2)

Terkait dengan alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 100 ayat (1) huruf f dan g, dilakukan verifikasi keaslian alat bukti elektronik dengan melibatkan ahli dibidangnya yang dapat berasal dari internal pengadilan maupun pihak ketiga yang telah menjalin kerja sama dengan pengadilan.

Pasal 100 ayat (3)

Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan

Autentikasi bukti elektronik yang berkaitan dengan keaslian dan keamanan dokumen (Muqsitha, & Wibowo, 2023). Keaslian alat bukti elektronik secara formil ditentukan oleh perundang-undangan, media yang telah disepakati, dan format yang telah disepakati. Autentikasi bukti elektronik yang berkaitan dengan bacaan adalah mengenai pembuktian tersebut telah terbaca atau tidak, catatan waktu dan jaminan waktu telah sesuai dengan terjadinya peristiwa tersebut (segel elektronik) (Bernadika, & Afriyie, 2023). Kemudian, mengenai keamanan dari dokumen dan substansi dari alat bukti elektronik seperti data *history* dapat dipastikan tidak salah dan terawat sesuai yang seharusnya dilakukan. Untuk memastikan keabsahan dari alat bukti elektronik memerlukan seorang atau lembaga khusus yang mempunyai keahlian dan integritas dibidang digital. Ahli Digital Forensik merupakan satu-satunya badan/Lembaga yang

memiliki kredibilitas di bidang digital forensik, namun saat ini penempatan ahli digital forensik belum merata di PTUN yang ada di Indonesia.

Penggunaan tanda tangan elektronik dapat mengakibatkan munculnya permasalahan hal ini terjadi karena secara hukum telah diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penggunaan tanda tangan melambangkan suatu pengesahan pasal, penandatanganan maupun persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan, dan menyadari bahwa tanda tangan tersebut memiliki akibat hukum kedepannya seperti adanya pemalsuan, dan penipuan (Dermawan, 2021).

Sikap hakim dalam memaknai alat bukti elektronik juga menjadi permasalahan dalam penerapan alat bukti elektronik. Menurut Herisman selaku Ketua PTUN Semarang menyebutkan bahwa telah dilakukan sosialisasi penerapan alat bukti elektronik yang melibatkan hakim. Adanya sosialisasi ini bertujuan untuk menyeragamkan pandangan hakim menangani alat bukti elektronik, namun masih terdapat keragaman hakim saat memaknai alat bukti elektronik hal ini terjadi karena belum didapati format khusus yang mengatur secara formil mengenai prosedur pelaksanaan pembuktian alat bukti elektronik dan tindak lanjut pengelolaannya.

D. SIMPULAN

Alat bukti elektronik belum diatur dengan baik dalam UU Peratun, seperti belum disebutkan jenis alat bukti yaitu alat bukti elektronik serta ketentuan dalam memastikan keaslian barang

bukti elektronik. Sehingga masih menimbulkan keberagaman pandangan hakim dalam melihat alat bukti elektronik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi mengenai alat bukti elektronik yang ada pada UU ITE ke dalam UU Peratun. Penambahan ketentuan dalam UU Peratun terkait prosedur dalam verifikasi keaslian barang bukti elektronik turut diperlukan, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan asas peradilan. Harmonisasi ketentuan pembuktian dalam UU ITE ke dalam UU Peratun yang diharapkan adalah dengan menambahkan ketentuan alat bukti elektronik yaitu dokumen dan informasi elektronik pada pasal 100 ayat 1 huruf f dan g UU Peratun, kemudian menambahkan tahapan verifikasi dalam memeriksa keaslian alat bukti elektronik pada Pasal 100 ayat (2) yang dapat melibatkan sumber daya manusia dalam PTUN maupun melibatkan pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama dengan PTUN seperti ahli digital forensic atau ahli IT yang bertujuan untuk memastikan Autentikasi bukti elektronik dan memastikan keaslian alat bukti elektronik. Harmonisasi ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami ketentuan pembuktian elektronik di PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Afriansyah, Renaldi., Febrianti, Vebrianti., & Sari, Irma. (2022). Upaya Asean dalam Menangani Human Trafficking di Regional

- Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak). *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol.2, (No.3),pp.223–230.
<https://www.pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/252>
- Salim, Agus., & Muttaqin, Elfran Bima. (2020). Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Paulus Law Journal*, Vol.2,(No.1),pp.15–25.
<https://doi.org/10.51342/plj.v2i1.150>
- Arniti, Ni Komang Ayu., Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi., & Suryani, Luh Putu. (2019). Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1, (No.8),pp.265–270.
<https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.265-270>
- Asaad, Annisa Febriana Jauza., Bachri, Syamsul., & Ilmar, Aminuddin. (2023). Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Usm Law Review*, Vol.6,(No.1),p.279.
<https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6267>
- Asimah, D. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome The Constraints Of Proof In The Application Of Electronic Evidence. *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.3,(No.1),pp.97-110. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>
- Bernadika, Shannon Rosemary., & Afriyie, Frederick Appiah. (2023). Legitimacy of Proof of Letters in the Era of the E-Litigation Proof System in the State Administrative Court. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol.6,(No.1),pp.222-245.
<https://doi.org/10.15294/islrev.v6i1.68236>
- Dermawan, R. (2021). Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi (Utilization If Certified Digital Signatures in the Pandemic Era). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2,(No.2),pp.762-781. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.95>
- Wilyana, Rezi Januar., Santoso, Imam Budi., & Senjaya, Oci. (2020). Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan. *Singaperbangsa Law Review*, Vol.1,(No.1),pp.164–183.
<https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>
- Laba, Anjas Yanasmoro Aji I Nengah. (2018). Kajian Hukum Sistem Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *WICAKSANA; Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol.2,(No.2),pp.27-42.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/962>
- Lumbanraja, Anggita D. (2019). Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol.2, (No.4), pp.677–685. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.677-685>

- Maysarah. (2023). Tinjauan Terhadap Asas Keadilan Atas Kebijakan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Legislatif. *Journal of Comprehensive Science*, Vol.2,(No.11),pp.1890–1897. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i11.552>
- Muqsitha, Shafira., & Wibowo, Arif. (2023). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Perihal Acara Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Kompetensi, Peradilan Tata Usaha Negara, Pembuktian. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.2,(No.1),pp.10-17. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.80>
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, Vol.4,(No.1),pp.130–152. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol.2,(No.3),pp.11659–11674. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, Vol.6,(No.2),pp.49-58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>
- Pasiwi, Dendi Ari G. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Polis Elektronik Serta Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Hukum Pembuktian. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, Vol.1,(No.1),p.132. https://journal.pppci.or.id/index.php/jurisand_society/article/view/14
- Permadi, Iwan., & Herlindah. (2023). Electronic title certificate as legal evidence: the land registration system and the quest for legal certainty in Indonesia. *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, Vol.20,(No.1),pp.47–61. <https://journals.sas.ac.uk/deeslr/article/download/5636/5309>
- Ningrum, Valencia Prasetyo., Rasji., & Safitri, Yulia. (2022). Sistem Pembuktian pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.2,(No.8),pp.1357–1367. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.475>
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.3, (No.1), pp.109–124. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art4>
- Qalsum, Umi., & Wibowo, Arif. (2023). Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.2,(No.1),pp.77–86. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.104>
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking

- Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, Vol.2,(No.2),pp.93–111.
<https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>
- Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, Vol.1,(No.1),pp.89–97.
<https://doi.org/10.572349/kultura.v1i1.98>
- Retnaningsih, Sonyendah., Nasution, Disriani Latifah Soroinda., Velentina, Rouli Anita., & Manthovani, Kelly. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, (No.1), pp.124-143. pp.<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Rumadan, Ismail., Nainggolan, Marsudin., & Teguh, Pri Pambudi (2022). The Urgency of Electronics Documents and Information Regulatory as Authorized Evidence in Indonesia's Courts. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.25, (No.2),p.5.<https://www.abacademies.org/articles/the-urgency-of-electronics-documents-and-information-regulatory-as-authorized-evidence-in-indonesias-courts-14143.html>
- Sasmito, J. (2015). Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Perspektif*, Vol.20,(No.1),p10. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i1.138>
- Sudarsono, & Izroiel, Rabbenstein. (2020). Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Persidangan Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara. *National Journal of Law*, Vol.3,(No.2),pp.353-364.
<https://journal.unas.ac.id/index.php/law/article/download/922/1409>
- Widyastuti, Erna F. (2021). Kedudukan Sertipikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Serta Kantor Pertanahan. *Jurnal Officium Notarium*, Vol.1, (No.3), pp.476–484.<https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art7>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14,(No.2),pp.216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Serambi Akadêmica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, Vol.7,(No.5),pp.645-656.
<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>

PROSIDING

Rahmad, Noor., Arifah, Kuni Nasihatun., Setiyawan, Deni., Ramli, Muhammad., & Daud, Brian Septiadi. (2022). Efektivitas Bukti Elektronik Dalam UU ITE Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap. In *Prosiding Congress 16th Urecol: Bidang Pendidikan Humaniora dan Agama* (pp.96–111).Pekalongan:Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Retrieved from <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2279>

Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara. Sleman: Deepublish.

Soemaryono., & Erliyana, Anna. (1999). *Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Prima Media Pustaka.

Syahrizal, D. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: MediaPressindo.

Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranamedia Grup

BUKU

Fitrah, Muh., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

Harahap, Muhammad Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Z. (2020). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.

Marzuki, Peter M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Revisi)*. Surabaya: Prenada Media.

Qamar, Nurul., Syarif, Muhammad., & Busthami, Dachran S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Soebiyantoro, B. (2020). *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-*